



PENETAPAN

Nomor : 694/Pdt.P/2017/PN.Mlg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

APRILIA SARI, Tempat lahir Malang, Tanggal Lahir 19 April 1997, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 1L/9 RT.03 RW.02 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang ,selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Oktober 2017 terdaftar Nomor. 694/Pdt.P/2017/PN.Bgl. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3542/Tlb/2012 tanggal 19 April 1997 nama Aprilia Sari anak dari suami istri Suyono dan Jumiaji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 3542/Tlb/2012 tanggal 19 April 1997 disitu tertulis telah lahir (nama yang lama) Aprilia Sari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari suami istri : Suyono dan Jumiati diubah/diganti menjadi telah lahir

April Liyasari anak dari suami istri : Suyono dan Jumiati;

3. Bahwa adapun alasan Perubahan / Pembetulan nama ini adalah untuk disamakan di buku nikah dan ijazah;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon kepada ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah / mengganti nama pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Malang nomor : 3542/Tlb/2012 tanggal 19 April 1997 disitu tertulis telah lahir April Liyasari anak dari suami istri : Suyono dan Jumiati;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Malang agar kiranya berkenan menerima permohonan ini dengan terlebih dahulu memanggil Pemohon dipersidangan yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah / Menggantipenulisan nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 3542/Tlb/2012 tanggal 19 April 1997 disitu tertulis telah lahir (nama yang lama) Aprilia Sari anak dari suami istri Suyono dan Jumiati diubah / diganti menjadi telah lahir (nama yang betul) April Liyasari anak dari suami istri : Suyono dan Jumaidi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor: 694/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3573025904970002 atas nama APRILIA SARI tanggal 24 Desember 2013 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pembetulan Nama nomor: 470/351/35.73.02.1003/2017 atas nama APRIL LIYASARI tanggal 06 Oktober 2007 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0437 064 IX/ 2016, atas nama APRIL LIYASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Trenggalek telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3542/Tlb/2012 , tanggal 20 Desember 2012 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Islam Kota Malang Nomor : DN-05 Ma/13 0006716, tanggal 07 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3573021308070323, tanggal 15 Oktober 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi antara lain :

1. JUMIATI

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor: 694/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama APRILIA SARI ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama

SUHADI ;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3542/Tlb/2012 atas nama APRILIA

SARI tanggal 20 Desember 2012 yang menjadi bukti P-2 dalam perkara

ini adalah akte kelahiran Pemohon;

- Bahwa Ijazah Sekolah Menengah Atas Islam Nomor : DN-05 Ma/13

0006716, atas nama APRIL LIYASARI yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Pendidikan Kota Malang , tanggal 07 Mei 2016 yang menjadi bukti

P-3;

- Bahwa kartu tanda penduduk (KTP) bukti P-1 dan Kartu Keluarga

Pemohon tercatat atas nama APRILIA SARI bukti P-5 adalah

menerangkan pemohon yang bernama APRIL LIYASARI ;

2. SUYONO

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama APRILIA SARI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama

SUHADI ;

- Bahwa kartu tanda penduduk (KTP) bukti P-1 dan Kartu Keluarga

Pemohon tercatat atas nama APRILIA SARI bukti P-5 adalah

menerangkan pemohon yang bernama APRIL LAYASARI;

3. SUHADI

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Suami pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama APRILIA SARI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3542/Tlb/2012 atas nama APRILIA

SARI tanggal 20 Desember 2012 yang menjadi bukti P-4 dalam perkara

ini adalah akte kelahiran Pemohon;

- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0437 064/IX/2016, atas nama APRIL

LIYASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Trenggalek ,

tanggal 25 September 2016 yang menjadi bukti P-3 adalah akte

pernikahan Pemohon dengan Saksi;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor: 694/Pdt.P/2017/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kartu tanda penduduk (KTP) bukti P-1 dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat atas nama APRILIA SARI bukti P-5 adalah menerangkan pemohon yang bernama APRIL LIYASARI ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3542/Tlb/2012, atas nama APRILIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malang, tanggal 20 Desember 2012 sesuai penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3542/Tlb/2012 atas nama APRIL LIYASARI;

4. VITASARI

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama APRILIA SARI;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi;
- Bahwa kartu tanda penduduk (KTP) bukti P-1 dan Kartu Keluarga

Pemohon tercatat atas nama APRILIA SARI bukti P-5 adalah menerangkan pemohon yang bernama APRIL LIYASARI ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian ini, maka segala sesuatunya yang termuat di dalam berita acara persidangan ini untuk singkatnya dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3542/Tlb/2012 atas nama APRILIA SARI tanggal 20 Desember 2012, yang menerangkan bahwa Pemohon lahir tanggal 19 April 1997 sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3542/Tlb/2012, atas nama APRILIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Malang , tanggal 20 Desember 2012 berdasarkan nama pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran Pemohon (Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3542/Tlb/2012 atas nama APRIL LIYASARI ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan 4 (empat) orang saksi yaitu JUMIATI , SUYONO , PATARMA PANGGABEAN;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan merubah penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3542/Tlb/2012, atas nama APRILIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang , tanggal 20 Desember 2012, dimana tertulis nama pemohon APRILIA SARI disesuaikan dengan nama Pemohon dalam akte nikah pemohon (Kutipan Akta Nikah : 0437 064 / IX/2016 atas nama **APRILIA SARI** menjadi atas nama **APRIL LIYASARI**;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3573025904970002 atas nama APRILIA SARI yang menerangkan bahwa APRILIA SARI lahir di Malang, tanggal 19 April 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Beralamat di Jalan J.A Suprpto I L/9 RT.03 RW.02 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Fotocopy Kartu Keluarga No.3573021308070323 dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2012 nama kepala keluarga Suyono, menerangkan bahwa APRILIA SARI lahir di Malang, tanggal 19 April 1997 lahir dari ibu bernama Jumiati dan ayahnya bernama Suyono beralamat di Jl. J.A Suprpto I-L/9 RT.03 RW.02 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor: 694/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pembetulan Nama Nomor : 470/351/35.7302.1003/2017 atas nama APRIL LIYASARI tanggal 06 Oktober 2017 menerangkan bahwa APRIL LIYASARI lahir tanggal 19 April 1997 anak perempuan dari Suyono dan Jumiati;

Menimbang, bahwa saksi Suyono menerangkan bahwa Pemohon bernama APRIL LIYASARI lahir tanggal 06 Oktober 2017 anak perempuan dari Suyono dan Jumiati beralamat di Jl. J.A Suprpto I-L/9 RT.03 RW.02 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1, P-2, P-5, P-6 dan saksi Suyono maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah APRIL LIYASARI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0437 064 / IX/2016, atas nama APRIL LIYASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Trenggalek , tanggal 25 September 2016 membuktikan bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara SUHADI dan APRIL LIYASARI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kelahiran Nomor : 3542/Tlb/2012 atas nama APRILIA SARI tanggal 20 Desember 2012 tertulis nama Pemohon adalah APRILIA SARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Islam Nomor : DN-05 Ma/13 0006716, atas nama APRIL LIYASARI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang , tanggal 07 Mei 2016 penulisan nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Islam adalah APRIL LIYASARI ;

Menimbang, bahwa Saksi Suhadi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3542/Tlb/2012, atas nama APRILIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 19 April 1997 sesuai penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3542/Tlb/2012 atas nama APRIL LIYASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 maka dapat disimpulkan bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon sehingga permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam sangat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor: 694/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan dikabulkan maka setelah Pemohon menerima Penetapan ini diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3542/Tlb/2012, atas nama APRILIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tanggal 19 April 1997 sesuai penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3542/Tlb/2012 atas nama **APRIL LIYASARI** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang agar segera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan ganti nama Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp151.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **24 OKTOBER 2017** oleh kami **DJUANTO,SH** Hakim Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor: 694/Pdt.P/2017/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu **ARY LANCANA P, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARY LANCANA P.,SH.

DJUANTO,SH.

Biaya-biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- PendaftaranRp. 30.000,-
- PanggilanRp. 75.000,-
- Jumlah Rp.151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

bahwa pada hari ini : Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Penetapan
Pengadilan Negeri Malang nomor : 669 / Pdt P / 2017 / PN Mlg dan pada tanggal 10
Oktober 2017 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG

Ttd

DWI SETYO KUNCORO,SH.MH
Nip. 19671217 199103 1005

bahwa pada hari ini : Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Penetapan
Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diberikan kepada dan atas permintaan
pemohon.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor: 694/Pdt.P/2017/PN Mlg



DWI SETYO KUNCORO,SH.MH

Nip. 19671217 199103 1005

Perincian biaya :

1. Materai
 2. Leges
- Jumlah
(sepuluh ribu delapan ratus rupiah)

Rp. 6.000,-

Rp. 4.800,-

Rp. 10.800,-



CATATAN :

Salinan penetapan sesuai aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon dengan catatan bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap

PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA

Ttd

DWI SETYO KUNCORO, SH.MH

NIP.19671217 1991 03 1 005

Salinan penetapan ini terdiri dari 10 (Sepuluh) halaman diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017**

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------------------|--------------|
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Leges | Rp. 4.800,- |
| Jumlah | Rp. 10.800,- |
| (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) | |

PENGADILAN NEGERI MALANG
PANITERA



DWI SETYO KUNCORO, SH.MH

NIP.19671217 1991 03 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

